



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat seluruhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani rohani, dan sosial;
 - b. bahwa sebagai akibat kondisi perkembangan sosial di masyarakat menyebabkan sebagian anak-anak terpaksa hidup di jalan;
 - c. bahwa untuk mencegah dan menarik anak dari kehidupan di jalan perlu dilakukan melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI
JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Perlindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan.
4. Anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Keluarga pengganti adalah keluarga yang menggantikan peran orangtua kandung seperti keluarga kerabat, keluarga asuh, wali, dan keluarga angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

10. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selanjutnya disingkat LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti panti sosial anak, panti asuhan anak, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial anak.
11. Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan adalah suatu sarana jejaring lembaga-lembaga sosial anak.
12. Pendidikan Layanan Khusus Anak yang Hidup di Jalan adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk anak-anak yang hidup di jalan melalui berbagai jenjang (tingkat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah) dalam rangka mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang bermartabat, kreatif, dapat memiliki kompetensi hidup dan mandiri untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.
13. Reintegrasi sosial adalah proses pengembalian anak kepada keluarga, keluarga pengganti dan/atau masyarakat sehingga anak dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana anak pada umumnya.
14. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pasal 2

Prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang hidup di jalan meliputi:

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak yang hidup di jalan bertujuan untuk:

- a. mengentaskan anak dari kehidupan di jalan;
- b. menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- c. memberikan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan;
- c. memberikan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
- d. melaksanakan pendataan dan melakukan inventarisasi data anak yang hidup di jalan; dan
- e. memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun pedoman operasional standar pelayanan minimal bagi usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
- b. melaksanakan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
- c. melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan; dan
- d. mengembangkan jejaring kerjasama antar lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta.

BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

Bagian Kesatu Upaya Perlindungan

Pasal 6

Pelaksanaan upaya perlindungan anak yang hidup di jalan diselenggarakan melalui:

- a. upaya pencegahan;
- b. upaya penjangkauan;
- c. upaya pemenuhan hak; dan/atau
- d. upaya reintegrasi sosial.

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan

Pasal 7

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. kampanye, edukasi, dan informasi mengenai:
 1. tanggungjawab terhadap perlindungan hak-hak anak dan pengasuhan anak di dalam keluarga;
 2. bahaya dan resiko bagi anak yang hidup di jalan;
 3. anjuran untuk menyalurkan bantuan secara benar; dan
 4. tidak memberikan bantuan uang di jalan.
- b. mengembangkan program dukungan keluarga;
- c. mengembangkan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan; dan
- d. penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain agar mampu berperan mencegah anak hidup di jalan;

Pasal 8

- (1) Kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKSA, dan/atau masyarakat.
- (2) Kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi di masyarakat secara langsung maupun melalui media massa.
- (3) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dapat mengoordinasikan pelaksanaan kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pengembangan program dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKSA, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan program dukungan keluarga dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. penguatan dan pemfungsian lembaga-lembaga layanan konseling keluarga;
 - b. program penguatan/pemberdayaan ekonomi keluarga; dan/atau
 - c. peningkatan ketrampilan pengasuhan (*parenting skill education*) bagi orang tua/wali/pengasuh.
- (3) Pelaksanaan pengembangan program dukungan keluarga dikoordinasikan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pengembangan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LKSA, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi pemberian edukasi dan informasi mengenai bahaya dan risiko hidup di jalan; dan/atau
 - b. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan hidup (*lifeskill*) bagi anak, termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan anak.
- (3) Pelaksanaan pengembangan program penguatan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan identifikasi dan penjangkauan kelompok keluarga/anak rentan atau berisiko hidup di jalan;
 - b. peningkatan kemampuan penanganan awal terhadap situasi kelompok keluarga/anak rentan atau berisiko hidup di jalan;

Bagian Ketiga

Upaya Penjangkauan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya penjangkauan terhadap anak-anak yang hidup di jalan.
- (2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Perlindungan Anak.
- (3) Tim Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
 - a. dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial;
 - b. dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - c. Kepolisian;

- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. LKSA;
 - f. Pekerja Sosial; dan
 - g. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (5) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Upaya penjangkauan harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (2) Upaya penjangkauan harus diikuti dengan assesment, dan penyusunan rencana pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah menyediakan layanan laporan masyarakat tentang keberadaan dan kondisi anak yang hidup di jalan.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Tim Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dengan upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Bagian Keempat

Upaya Pemenuhan Hak-hak

Paragraf Kesatu

Hak-hak

Pasal 15

Upaya pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi antara lain:

- a. hak identitas;
- b. hak atas pengasuhan;
- c. hak atas kebutuhan dasar;
- d. hak kesehatan;
- e. hak pendidikan; dan
- f. hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

Paragraf Kedua
Pemenuhan Hak Identitas

Pasal 16

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak memiliki dokumen kependudukan sebagai pemenuhan hak identitas.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat keterangan orang terlantar;
 - b. kartu tanda penduduk; dan/atau
 - c. akta pencatatan sipil.

Pasal 17

- (1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial atau LKSA dapat mengajukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bagi anak yang diampunya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan bagi anak yang sudah melalui proses pendampingan atau terdaftar di dalam kartu keluarga penanggung jawab LKSA.
- (3) Dalam hal permohonan penerbitan dokumen kependudukan dimaksud pada ayat (1) memerlukan penetapan pengadilan, biaya perkara ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau sumber keuangan lain yang sah.
- (4) LKSA dapat mengajukan permohonan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial di Kabupaten/Kota.

Paragraf Ketiga
Pemenuhan Hak Pengasuhan

Pasal 18

Setiap anak yang hidup di jalan berhak atas pengasuhan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dan/atau LKSA melaksanakan pemenuhan hak atas pengasuhan bagi anak yang hidup di jalan dengan cara:

- a. mengembalikan ke orang tua atau keluarga;
- b. mengupayakan keluarga pengganti; dan/atau
- c. memberi pengasuhan pada anak yang hidup di jalan sampai anak tersebut kembali ke keluarga atau mendapatkan keluarga pengganti.

Pasal 20

Pemenuhan hak atas pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mengutamakan prinsip pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Pasal 21

- (1) Setiap orang tua atau wali yang melalaikan kewajiban terhadap anak sehingga anak hidup di jalan, dapat dijatuhi sanksi administratif berupa perintah mengikuti program pembinaan bagi orang tua, pengawasan, dan/atau pencabutan kuasa asuh orang tua atau wali tersebut.
- (2) Program pembinaan dan pengawasan bagi orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial melalui konferensi kasus (*case conference*).
- (3) Tindakan pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (4) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dapat mengajukan permohonan pencabutan kuasa asuh orang tua atau wali ke pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil konferensi kasus (*case conference*).
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Dasar

Pasal 22

Hak atas kebutuhan dasar meliputi:

- a. sandang;
- b. pangan; dan
- c. tempat tinggal.

Pasal 23

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang sosial menyelenggarakan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyalurkan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar melalui LKSA.
- (3) LKSA atau masyarakat dapat ikut menyelenggarakan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima
Pemenuhan Hak Kesehatan

Pasal 24

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak kesehatan.
- (2) Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 25

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melalui pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat dasar diberikan melalui puskesmas dan jejaringnya.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat rujukan diberikan melalui rumah sakit umum milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang ditunjuk, setelah diberi surat rujukan oleh Puskesmas.
- (4) Pemberian pelayanan kesehatan tingkat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dasar.

Pasal 26

Dalam hal dibutuhkan pelayanan kesehatan yang bersifat darurat medis bagi anak yang tidak memiliki pengampu, dinas sosial setempat memberi rekomendasi sebagai salah satu syarat pelayanan kesehatan tingkat dasar atau tingkat rujukan.

Pasal 27

Biaya pengobatan bagi anak yang hidup di jalan ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota melalui mekanisme Jaminan Kesehatan dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) LKSA dapat mengajukan daftar anak yang diampu ke lembaga penjamin pembiayaan layanan kesehatan untuk memperoleh jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Daftar anak yang diampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan pada bulan Desember setiap tahunnya.

Paragraf Keenam
Pemenuhan Hak Pendidikan

Pasal 29

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak pendidikan.
- (2) Pendidikan bagi anak yang hidup di jalan diberikan melalui pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan.
- (3) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada jalur formal, informal dan non-formal.

Pasal 30

LKSA dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

Pasal 31

Setiap satuan pendidikan berkewajiban menerima peserta didik baru dari anak yang telah mendapat pendampingan LKSA.

Pasal 32

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan dapat memberikan kemudahan perizinan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh LKSA.
- (2) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan membuat kriteria untuk standar minimum pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh LKSA sebagai dasar pemberian izin.

Paragraf Ketujuh

Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Bantuan dan Perlindungan Hukum

Pasal 33

- (1) Anak yang hidup di jalan yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban tindak pidana berhak mendapat bantuan dan/atau perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melalui lembaga bantuan hukum yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/Kota dan/atau LKSA melaksanakan upaya reintegrasi sosial bagi anak yang hidup di jalan.
- (2) Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial anak yang hidup di jalan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat anak berasal.
- (3) Upaya reintegrasi sosial anak yang hidup di jalan harus didasarkan hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga pengganti.

BAB IV
KEWAJIBAN ANAK

Pasal 36

- (1) Setiap anak yang akan dan/atau sedang menerima layanan program pemenuhan hak wajib mengikuti persyaratan dan standar perilaku yang diberikan Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Pedoman yang ditetapkan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Sosial.

BAB V
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah atau masyarakat dapat membentuk LKSA.
- (2) LKSA yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ijin operasional.
- (3) Ijin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
- (4) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan LKSA harus memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Manajemen pelayanan;

- b. Manajemen personil;
- c. Manajemen keuangan;
- d. Pencatatan perkembangan anak; dan
- e. Laporan;

Pasal 39

- (1) LKSA berhak:
 - a. menyelenggarakan program kesejahteraan sosial anak;
 - b. mendapat bantuan teknis dari pemerintah daerah;
 - c. mendapat bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- (2) Bantuan teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada LKSA yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 40

- (1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya bidang sosial berwenang melakukan pengawasan terhadap LKSA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan:
 - a. Kinerja Perlindungan anak;
 - b. Administrasi keuangan;
 - c. Ketepatan sasaran, waktu distribusi dan jumlah bantuan;
 - d. Target fungsional/tepat manfaat; dan
 - e. Kinerja pendamping sosial;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal berdasar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran standar dan kriteria, Dinas dapat memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian kerjasama; atau
 - c. Pencabutan ijin.

BAB VI

FORUM PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan upaya perlindungan anak yang hidup di jalan dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.

- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam suatu Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.
- (3) Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Susunan Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. Kepolisian;
 - c. rumah sakit;
 - d. LKSA;
 - e. Lembaga penjaminan sosial;
 - f. Dunia usaha; dan
 - g. masyarakat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan atas kegiatan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 43

- (1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa, anak yang di bawah pengasuhannya untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.
- (2) Setiap orang dilarang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa anak untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.
- (3) Setiap orang dilarang memberikan bantuan uang di jalan atau tempat umum kepada anak yang hidup di jalan.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang menghalangi anak yang hidup di jalan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Tindakan menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menolak mengeluarkan surat keterangan atau rekomendasi;
 - b. menolak melakukan tindakan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh orang tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

Selain Penyidik Polri, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 47

Setiap orang yang menghalangi anak yang hidup di jalan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Mei 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

TRI HARJUN ISMAJI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR
6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak yang hidup di jalan merupakan sebuah realita sosial dimana masih banyak anak yang terlantar, bekerja, mengemis, atau menggelandang di jalan. Banyak faktor yang menyebabkan anak terpaksa hidup di jalan seperti kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, kenakalan anak, dan lain-lain. Pada perkembangannya anak-anak ini kerap memperoleh perlakuan kejam, tidak adil, eksploitasi, dan terabaikan.

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tetapi hak anak yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut ternyata masih belum optimal menjangkau anak yang hidup di jalan.

Peraturan Daerah ini secara khusus mengatur mengenai perlindungan kepada anak yang hidup di jalan disebabkan posisi mereka yang sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat afirmatif untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak-anak yang hidup di jalan agar mereka memperoleh kesempatan untuk tumbuh kembang yang layak.

Pemenuhan Hak anak yang hidup di jalan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat pada umumnya, dunia usaha, serta lembaga-lembaga yang secara khusus aktif di dalam pemenuhan hak-hak anak. Fokus utama pemenuhan hak anak di dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak identitas;
- b. hak atas pengasuhan;
- c. hak atas kebutuhan dasar;
- d. hak kesehatan;
- e. hak pendidikan; dan

f. hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jejaring” meliputi kerjasama antar *stakeholder*, baik secara perorangan maupun kelembagaan, termasuk pengembangan sistem rujukan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program dukungan keluarga” adalah termasuk layanan konseling keluarga, dukungan penguatan/pemberdayaan ekonomi keluarga, dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*assesment*” adalah pendataan awal untuk mengetahui kategori anak dan menentukan bentuk penanganan.

Ayat (3)

Peraturan Gubernur mengenai Standar Operasional Prosedur Upaya Penjangkauan sekurang-kurangnya mengandung:

- a. kualifikasi tenaga penjangkau;
- b. tugas dan fungsi unsur-unsur penjangkau;
- c. tahapan-tahapan tindakan penjangkauan; dan
- d. omisi/etika penjangkauan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen adalah yang sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewajiban adalah kewajiban orang tua atau wali sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan program pembinaan bagi orang tua adalah peningkatan ketrampilan pengasuhan bagi orang tua (*parenting skill*).

Ayat (2)

Konferensi Kasus (*Case Conference*) atau Pembahasan Kasus merupakan proses pemahaman kasus secara mendalam dan membahas rencana penanganan, proses ini melibatkan pekerja sosial dan profesi lain yang sesuai dengan kasusnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'sandang' seperti pakaian sehari-hari, seragam sekolah, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'pangan' adalah bantuan untuk makanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'tempat tinggal' adalah tempat tinggal sementara bagi anak yang hidup di jalan sebelum mendapat pengasuhan oleh orang tua atau orang tua pengganti, seperti shelter, rumah singgah, panti asuhan, dan tempat perlindungan sosial lainnya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan bersifat darurat medis adalah kondisi dimana anak harus segera mendapatkan pelayanan medis, sesuai indikasi medis seperti pendarahan hebat, sesak nafas hebat, nyeri hebat, tidak sadarkan diri/pingsan/koma, kejang-kejang, nyeri perut terus menerus, dan muntah serta buang air terus menerus.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhadapan dengan hukum” adalah kondisi anak yang hidup di jalan baik sebagai pelaku tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “tempat umum” antara lain meliputi: jalan raya, persimpangan lampu lalu lintas, pasar, rumah ibadah, trotoar jalan, terminal bis, stasiun kereta api, dan lain-lain.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 6